



## **PUTUSAN**

Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 27 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Manggis Iii Gang Ketapang ,Rt.05, Rw.2 No.31, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 08 April 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Rt.17, Rw.07, No.17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/020/IV/2018, tanggal 16 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Selor;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  - a. Tergugat kurang perhatian dengan keluarga terutama kepada anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering bermain game online dan Tergugat sering keluar rumah sehingga tidak ada waktu untuk keluarga;
  - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Agustus tahun 2019, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Penggugat sering ke rumah orang tua Tergugat karena diminta oleh orang tua Tergugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat sekedar main ke rumah orang tua Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama PENGUGAT, NIK 6404056710990001 tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/020/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, kemudian diberi kode P.2;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di KAB BULUNGAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Selor;
  - Bahwa saksi sering datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi sebagaimana suami isteri yang normal, bahkan jika saksi datang ke rumah tersebut Penggugat berada di dalam rumah sedangkan Tergugat berada diluar rumah, sehingga Nampak sekali bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan tidak rukun;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita yang bernama WANITA sering meupload foto kemesraannya dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain game online yang menyebabkan kurang perhatian kepada keluarga (Penggugat dan anaknya);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jl. Kol. Soetadji RT. 3 RW. 6 No. 82, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Selor;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi sebagaimana suami isteri yang normal;
- Bahwa wanita yang bernama WANITA sering meupload foto kemesraannya dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain game online yang menyebabkan kurang perhatian kepada keluarga (Penggugat dan anaknya);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PENGUGAT) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Selor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Mei 2019 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi/berdiaman dan Tergugat sering bermain game online yang menyebabkan kurang perhatian kepada keluarga, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan telah dirukunkan dan dinasehati akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Selor;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi/berdamaian;
5. Bahwa Tergugat sering bermain game online yang menyebabkan kurang perhatian kepada keluarga (Penggugat dan anaknya);
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lebih;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
2. Bahwa antara suami isteri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain game online yang menyebabkan kurangnya perhatian kepada keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816000,00 ( delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Abdurrahman, S.Ag

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp816.000,00</b>
( delapan ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)